



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Indragiri NO. 7 Kel. Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu, Riau 29351
Laman <https://disdikbud.inhukab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: Kpts. 017 /III/2025

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN PELAJARAN 2025/2026.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Petunjuk Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Jenjang Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun pelajaran 2025/2026;

- Mengingat :
- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- f. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Kedua : Tata cara penerimaan Murid Baru dan jadwal kegiatan Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematang Reba
Pada tanggal : 6 Maret 2025
Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu,



Kamaruzaman, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681127 199002 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu
Nomor : Kpts. 017/III/2025
Tanggal : 6 Maret 2025
Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Pelajaran 2025/2026.

**TATA CARA PENERIMAAN MURID BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN PELAJARAN 2025/2026.**

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
4. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya di singkat SPMB adalah penerimaan Murid baru pada TK dan Pendidikan Dasar.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah adalah jenjang pendidikan formal pendidikan dasar.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD/MI. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, murid, pendidik, dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara *online*.

10. Prestasi adalah prestasi rata-rata nilai akhir surat keterangan kelulusan dan prestasi yang diperoleh dalam perlombaan yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga/ Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan/ atau lembaga/ instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya terstruktur dan berjenjang.
11. Zona adalah jarak tempat tinggal murid dengan satuan pendidikan yang dituju.
12. Afirmasi adalah jalur khusus untuk murid penerima program keluarga tidak mampu yang disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan siswa penyandang disabilitas.
13. Perpindahan orangtua adalah jalur khusus bagi pendaftar dari luar daerah yang bersangkutan dikarenakan orangtuanya yang pindah domisili karena tugas, dibuktikan dengan surat tugas, atau putra/putri guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah dituju dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah.

B. ASAS DAN TUJUAN

1. Penerimaan Murid baru dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel, tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender dan/ atau agama tertentu;
2. Penerimaan Murid baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak usia sekolah termasuk penyandang disabilitas agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

C. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Persyaratan Calon Murid baru Taman Kanak-kanak (TK) adalah :
 - a. Kelompok A berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun;
 - b. Kelompok B berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun.
2. Persyaratan Calon Murid baru Kelas I Sekolah Dasar (SD):
 - a. Melampirkan fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid dan melampirkan Kartu Keluarga;
 - b. Telah berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.;
 - c. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD;

- d. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada poin c) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
 - c. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD:
 - f. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain;
 - g. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - h. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada poin e tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 - i. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK.
3. Persyaratan calon Murid baru Kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah :
- a. Telah lulus SD/MI, Paket A setara SD atau bentuk lain yang sederajat dan memiliki Surat Keterangan Lulus atau Ijazah;
 - b. Usia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - c. Melampirkan fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid dan melampirkan Kartu Keluarga;
 - d. Melampirkan surat keterangan/ kartu bukti/ surat rekomendasi/ surat tugas bagi yang melalui jalur afirmasi dan perpindahan orangtua;
 - e. Melampirkan foto copy yang dilegalisir oleh lembaga salah satu bukti prestasi bidang akademis/ olahraga/ kesenian/ keterampilan dalam kurun waktu 2022–2025 bagi yang memiliki;
 - f. Mendaftar ke SMP yang dituju.
4. Calon Murid baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan;
- a. Batas Usia; dan
 - b. Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
5. Berkas persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf (C) ayat 2a dan ayat 3c, 3d dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. Pada penyandang disabilitas;
 - b. Pada Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. Pada Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

d. Pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

6. Pendidikan khusus sebagaimana ayat 4a merupakan pendidikan bagi murid yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
7. Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 4b merupakan pendidikan bagi Murid di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi;
8. Bagi Murid yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan disampaikan ke Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan sekolah menengah.
9. Persyaratan Khusus calon Murid baru pada setiap jalur SPMB

a. Jalur Domisili;

1. Persentase kuota untuk Jalur Domisili paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD dan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP;
2. Persyaratan khusus bagi calon Murid baru yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
3. Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
4. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bercerai; atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
5. Orang tua/wali calon Murid baru yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada poin 4 huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada 4 huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
6. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada poin 2 tidak dimiliki oleh calon Murid baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

7. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 6 meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
8. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
9. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
10. a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan b. jenis bencana yang dialami.
11. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
12. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid; b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
13. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan: a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.

b. Jalur Afirmasi;

1. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
2. Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD;
3. Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi paling sedikit 20% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP
4. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. urusan surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Calon Murid penyandang Disabilitas dibuktikan dengan kartu penyandang Disabilitas; surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis; dan/atau psikolog.

5. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
6. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu

c. Jalur Prestasi;

1. Persentase kuota untuk Jalur Prestasi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP
2. Nilai Rapor pada 5 semester terakhir yang terdata pada dapodik dan dilampirkan surat keterangan peringkat nilai raport dari sekolah murid asal dan/atau;
3. Prestasi di bidang akademik (sains, teknologi, riset dan/atau inovasi) maupun non-akademik (seni budaya dan/olahraga);
4. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik minimal pada tingkat kabupaten/kota yang diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan/atau lembaga lainnya;
5. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
6. Ketentuan jalur prestasi dikecualikan untuk jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;

e. Jalur Mutasi;

1. SPMB melalui jalur perpindahan orang tua/wali paling banyak 5 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
2. Surat Penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan (TNI, POLRI, BUMN & Swasta);
3. Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Calon Murid Baru yang berasal dari anak guru/tenaga kependidikan di sekolah harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru dan kartu keluarga.
5. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada poin e ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru;

D. JADWAL PENERIMAAN MURID BARU

1. Penerimaan Murid baru dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal dan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat yang meliputi : pendaftaran, seleksi, pengumuman penerimaan Murid baru yang lulus diterima, dan pendaftaran ulang dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 3 Tahun 2025 Tentang Sistim Penerimaan Murid Baru (SPMB); Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Menengah; Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
2. Apabila pada pendaftaran sekolah yang bersangkutan belum cukup mendapatkan jumlah calon Murid baru sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan, maka sekolah tersebut dapat menerima kelebihan daya tampung calon Murid baru dari sekolah lain.
3. Pendaftaran/penerimaan calon Murid baru diatur sebagai berikut :

a.	Sosialisai SPMB	9 s.d 13 Juni 2025
b.	Pendaftaran	01 Juli s.d 03 Juli 2025
c.	Pengumuman SPMB	05 Juli 2025
d.	Daftar Ulang	07-09 Juli 2025
e.	Hari Pertama Masuk sekolah dan pengenalan lingkungan sekolah	14 s.d 19 Juli 2025

E. PELAKSANAAN PENDAFTARAN

- (1) SPMB Tahun 2025/2026 dilaksanakan dengan sistem daring dan luring.
- (2) SPMB Jenjang SD menggunakan sistem luring.
- (3) SPMB sistem daring wajib diterapkan pada SMP Negeri kecuali sekolah yang infrastrukturnya belum memadai

F. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Tata Cara Pendaftaran Murid Baru SMP Negeri dengan sistem daring dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Calon murid baru melakukan pendaftaran secara daring pada alamat link (Menyusul)
 - b. Mengunggah (upload) kelengkapan pendaftaran terdiri dari :
 1. Surat Keterangan Lulus dari sekolah/ madrasah/ kejar paket;
 2. Foto copy Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB dan KTP orang tua/ wali;

3. Salah satu bukti prestasi jenjang tertinggi bidang akademis/ olahraga/ kesenian/ keterampilan atau bidang lainnya dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2024 bagi yang memiliki;
 4. Salah satu bukti keluarga miskin bagi calon Murid baru dari keluarga ekonomi tidak mampu dan terdaftar di DTKS Kemensos RI; Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari sekolah asal;
 5. Surat perpindahan tugas orang tua calon Murid baru dari dinas/ instansi/ lembaga tempat orang tua bekerja, atau Surat Keterangan putera/ puteri guru/ tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah yang dituju.
- c. Setelah proses pendaftaran, calon Murid baru mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
- d. Jurnal harian dan pengumuman hasil SPMB dapat diakses lewat internet melalui aplikasi SPMB (untuk jenjang SMP) atau dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan (untuk jenjang TK & SD)
- e. Proses pencabutan pendaftaran bagi calon Murid baru yang masih diterima pada jurnal seleksi dan ingin pindah sekolah akan di proses oleh Panitia SPMB Kabupaten paling lambat sehari sebelum tanggal penutupan maksimal 2 kali.
2. Tata Cara Pendaftaran calon Murid baru melalui sistem Luring (untuk jenjang TK & SD) dengan cara calon Murid baru mendaftar pada satuan pendidikan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Lulus dari sekolah/ madrasah/ kejar paket;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB dan KTP orang tua/ wali;
 - c. Salah satu bukti prestasi jenjang tertinggi bidang akademis/ olahraga/ kesenian/ keterampilan atau bidang lainnya dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2024 bagi yang memiliki;
 - d. Salah satu bukti keluarga miskin bagi calon Murid baru dari keluarga ekonomi tidak mampu; Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari sekolah asal;
 - e. Surat perpindahan tugas orang tua calon Murid baru dari dinas/instansi/lembaga tempat orang tua bekerja; Surat Keterangan putera/ puteri guru/ tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah yang dituju;
 - f. Calon Murid baru menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia;
 - g. Calon Murid baru menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/ formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran;
 - h. Tanda bukti pendaftaran disimpan calon Murid baru sebagai tanda bukti daftar ulang apabila diterima dan tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima;

- i. Satuan pendidikan menyusun jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB yang dilihat langsung pada papan pengumuman.

G. SELEKSI CALON MURID BARU

1. Penerimaan Murid baru pada jenjang TK tidak dilakukan seleksi;
2. Keputusan hasil penerimaan Murid baru dilakukan secara mandiri oleh panitia penerimaan Murid baru berdasarkan hasil rapat pleno bersama dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan;
3. Seleksi penerimaan Murid baru pada jenjang SD dilakukan apabila calon pendaftar melebihi daya tampung yang tersedia;
4. Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka (3) berdasarkan jarak tempat tinggal Murid dengan SD tujuan dan usia Murid ;
5. Calon Murid baru yang mendaftar di SD Negeri dalam satu zona desa/kelurahan tempat tinggalnya wajib diterima sesuai daya tampung yang tersedia;
6. Apabila calon Murid baru yang mendaftar di SD Negeri sebagaimana dimaksud angka (5) melebihi daya tampung dilakukan seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal calon Murid baru dengan sekolah tujuan dan usia calon Murid baru yang lebih tua yang menjadi prioritas diterima;
7. Calon Murid baru yang mendaftar di SD Negeri dari luar wilayah domisili desa/ kelurahan ataupun luar wilayah kecamatan dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi melalui seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal calon Murid baru dengan sekolah tujuan dan usia calon Murid baru yang lebih tua yang menjadi prioritas diterima;
8. Seleksi penerimaan calon Murid baru pada jenjang SMP dilakukan apabila calon pendaftar melebihi daya tampung yang tersedia.
9. Calon pendaftar sebagaimana dimaksud pada angka (8) termasuk calon Murid baru penyandang disabilitas;
10. Seleksi calon Murid baru pada kelas VII SMP sebagaimana dimaksud pada angka (8) dan angka (9) dilakukan berdasarkan Domisili, afirmasi, prestasi dan atau mutasi bagi calon Murid baru yang berpindah domisili karena tugas orang tua / wali;
11. Seleksi calon Murid baru pada kelas VII SMP berdasarkan Domisili sebagaimana dimaksud pada angka (10) dengan kuota paling sedikit 50% dilakukan berdasarkan seleksi jarak alamat calon Murid baru dengan sekolah yang dituju;
12. Seleksi calon Murid baru pada kelas VII SMP berdasarkan afirmasi sebagaimana dimaksud pada angka (10) dengan kuota paling sedikit 15% dibuktikan dengan: Kartu keluarga miskin bagi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu; Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari sekolah asal;

13. Seleksi calon Murid baru pada kelas VII SMP berdasarkan perpindahan tugas orang tua/ wali sebagaimana dimaksud pada angka (10) dengan kuota paling banyak 5% dibuktikan dengan surat perpindahan tugas orang tua calon Murid baru dari dinas/instansi/lembaga tempat orang tua bekerja atau Surat Keterangan putera/ puteri guru/ tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah yang dituju;
14. Dalam hal calon Murid baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi maupun jalur mutasi bagi calon Murid baru yang berpindah domisili karena tugas orang tua / wali
15. Melampaui jumlah kuota, maka penentuan calon Murid baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Murid baru yang terdekat dengan sekolah;
16. Seleksi calon Murid baru pada kelas VII SMP berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kuota paling banyak 30% dilakukan berdasarkan nilai kelulusan dan prestasi bidang akademis/ olahraga/ kesenian/ keterampilan atau bidang lainnya bagi yang memiliki dalam kurun waktu 2022-2024;
17. Prestasi bidang akademis/ olahraga/ kesenian/ keterampilan atau bidang lainnya bagi yang memiliki dalam kurun waktu 2022-2024;
18. Seleksi berdasarkan prestasi bidang akademis sebagaimana dimaksud pada angka (15) dihitung dengan rumus nilai rata-rata pada Surat Keterangan Lulus dibagi 10 (sepuluh) ditambah nilai bonus prestasi sebagai berikut:
Rata-rata nilai Surat Keterangan Lulus =
ANilai Prestasi = B
Nilai Akhir = $(A/10) + B$
19. Bagi Sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Penyelenggara Pembinaan Khusus Prestasi Olahraga dalam program SEMIKAT (Sesuai Minat bakat) dapat menyelenggarakan seleksi khusus sesuai minat bakat.

H. BIAYA

1. Sekolah penerima bantuan operasional sekolah dilarang melakukan pungutan dan/ atau sumbangan terkait pelaksanaan S P M B maupun perpindahan calon Murid baru; dan
2. Dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB.

I. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Pengumuman penerimaan calon Murid baru diberitahukan secara terbuka;
2. Satuan Pendidikan membuat jurnal harian tentang rekap peringkat nilai pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis;
3. Pengumuman hasil penerimaan calon Murid baru harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

4. Bagi satuan pendidikan yang memiliki daya tampung calon murid baru yang belum terpenuhi maka diperbolehkan untuk menerima calon murid baru dari satuan pendidikan yang memiliki kelebihan daya tampung berdasarkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hulu.

J. DAFTAR ULANG

1. Setiap calon Murid baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang dengan membawa persyaratan yang ditentukan;
2. Waktu pendaftaran ulang bagi calon Murid baru yang dinyatakan diterima harus diumumkan seluas-luasnya;
3. Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
4. Orang tua/wali calon Murid baru yang diterima di SD wajib menandatangani surat pernyataan bahwa calon Murid baru tersebut akan mengikuti pendidikan agama atau kepercayaan yang dianut sesuai peraturan perundangan;
5. Calon Murid baru yang diterima di SMP wajib menandatangani surat pernyataan mengikuti pendidikan agama yang dianut dan bersedia mematuhi tata tertib selama mengikuti pendidikan, yang diketahui/ disetujui orang tua/ wali sesuai peraturan perundangan;
6. Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) terdapat dalam Lampiran III dan Lampiran IV;
7. Bagi calon Murid baru yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur;
8. Calon Murid baru yang tidak diterima, berkas persyaratan administrasinya dapat diambil kembali oleh calon Murid baru tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah.

K. LAPORAN

1. Pada awal proses penerimaan calon Murid baru, setiap kepala satuan pendidikan membuat laporan tentang daya tampung calon Murid baru dan rombongan belajar;
2. Pada akhir penerimaan calon Murid baru, setiap kepala satuan pendidikan membuat laporan tentang jumlah calon Murid baru yang direncanakan, pendaftar, dan yang diterima;
3. Laporan penerimaan calon Murid baru TK dan SD dikirim Kepada Satuan Koordinasi Pendidikan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya masing- masing selambat-lambatnya tanggal 25 Juli 2025. Selanjutnya dibuat rangkuman dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2025;
4. Laporan penerimaan calon Murid baru SMP dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2025

L. PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI MURID BARU

1. Pengenalan lingkungan sekolah bagi Murid baru dilaksanakan pada saat hari pertama masuk sekolah;
2. Pengenalan lingkungan sekolah bagi Murid baru dilaksanakan selama 3 hari, berisi penghangat suasana (*Ice-Breaking*), wawasan wiyatamandala, pendidikan anti korupsi, budi pekerti, dan dimensi Profil Pelajar Pancasila;
3. Pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi Murid baru didasari prinsip mudah, murah, dan menyenangkan dengan menyesuaikan kondisi satuan pendidikan masing-masing;
4. Pakaian yang dikenakan pada saat pengenalan lingkungan sekolah bagi Murid baru adalah memakai seragam satuan pendidikan sebelumnya;
5. Pengenalan lingkungan sebagaimana pada ayat (1), (2), (3), dan (4) dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan.

M. MONITORING, EVALUASI DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Monitoring Evaluasi pelaksanaan SPMB bertujuan untuk memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan SPMB yang di lakukan oleh sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 3 Tahun 2025 Tentang Sistim Penerimaan Murid Baru (SPMB);
2. Monitoring, Evaluasi pelaksanaan SPMB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dan/atau Pengawas Satuan Pendidikan;
3. Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan SPMB sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
4. Penanganan pengaduan masyarakat dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Satuan Pendidikan dengan cara
 - a. Menyediakan kanal pelaporan/layanan pengaduan masyarakat
 - b. Menetapkan Mekanisme Pelaporan/Pengaduan
 - c. Menindaklanjuti pelaporan/pengaduan masyarakat paling lama 1 x 24 jam; dan
 - d. Membuat laporan penanganan pengaduan masyarakat

N. LAIN-LAIN

1. Satuan pendidikan membentuk panitia SPMB dan satuan pengamanan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan;
2. Tidak dibenarkan mengadakan mutasi calon Murid baru antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan;
3. Pakaian seragam calon Murid baru sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Perpindahan calon Murid baru dilaksanakan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah awal tahun pelajaran, atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan Murid/ buku laporan penilaian hasil belajar semester 1 tahun pelajaran yang bersangkutan.

O. SANKSI

Pelanggaran terhadap aturan penerimaan calon Murid baru akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

P. PENUTUP

1. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan yang bertentangan dengan ketetapan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Calon Murid Baru pada Satuan Pendidikan, dinyatakan tidak berlaku;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematang Reba
Pada tanggal : 6 Maret 2025



Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu,

Kamaruzaman, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681127 199002 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hulu.
2. DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Komisi Terkait).
3. Inspektur Inspektorat kabupaten Indragiri Hulu.
4. Kepala Biro Hukum SETDA Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Kepala TK, SD dan SMP di Kabupaten Indragiri Hulu.